

DEPERTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN MALUKU TENGGARA
Jalan Jenderal Sudirman, (0916) 21069

TUAL 97611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPERTEMEN AGAMA
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NOMOR : Kd. 25. 01 / 1 / PP.00.1 28 / 1983

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH AL - HILAL DANAR
TAHUN PELAJARAN 1982 / 1983

KEPALA KANTOR DEPERTEMEN AGAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada Madrasah Ibtidaiyah Al - Hilal Danar, Maka perlu memberikan persetujuan bagi Madrasah Ibtidaiyah Al - Hilal Danar yang telah memenuhi syarat.
b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi objektif Madrasah Ibtidaiyah Al - Hilal Danar tersebut, maka dipandang perlu untuk memberikan persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang / jenis Madrasah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor : 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor : 3 Tahun 1983, tentang susunan Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah Al- Hilal / Pendidikan luar Sekolah.
8. Kesepakatan bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama RI.No. : 1 / U / KB / 2000, dan No.: MA / 86/ 2000. tentang Pendok Pasantren Salafiyah sebagai pola wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun;
9. Keputusan bersama Dirjen Binbaga Islam Depag dan Dirjen Dikdasmen Nomor : E / 83 / 2000, dan Nomor : 166 / C/ KEP/ DS - 2000, tentang pedoman pelaksanaan pondok pasantren Salafiyah sebagai pola pendidikan dasar 9 tahun.
Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Yayasan Al - Hilal dengan Nomor : 01 / AL / MD / 1983. tentang izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al - Hilal Danar Kecamatan Kei Kecil Timur.